

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 20 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 6 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Masa Jabatannya

Bona Fauzatil Azmi¹, Khairani², Dian Bakti Setiawan³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: bonafauza@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: khairani@law.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: setiawanbakti40@yahoo.com

Corresponding: bonafauza@gmail.com

Abstract: The leadership of the Regional People's Representative Council (DPRD) can be dismissed at any time before their term of office ends, as happened in Solok Regency, Bukittinggi City and West Pasaman Regency. The three DPRD Chairmen were dismissed from their positions before the end of their terms of office. The problem in this research is what are the arrangements and procedures for dismissing the chairman of the district/city Regional People's Representative Council according to the relevant laws and regulations and whether the dismissal of the Chairman of the Regional People's Representative Council is in accordance with the governing regulations. This research aims to determine the arrangements for dismissing the chairman of the district/city DPRD according to relevant laws and regulations during his term of office according to regional government regulations, the mechanism for dismissing the Chair of the DPRD and the legal consequences of dismissing the Chair of the DPRD during his term of office on the implementation of the functions and duties of the DPRD in accordance with the problem formulation and the planned research objectives, the method used in this research is empirical juridical. The research results show that: there are two types of procedures for dismissing the chairman of the district/city Regional People's Representative Council, namely, through a proposal from a political party or through a complaint to the Honorary Board of the district/city Regional People's Representative Council. Research carried out in three regions, can be concluded that first the dismissal of the chairman of the district DPRD. Solok could not be carried out because there was not enough evidence of violating the code of ethics, while the dismissal of the Chairman of the Bukittinggi City DPRD could not be carried out after the Padang PTUN decision which stated that Parizal Hafni as Chairman of the Bukittinggi City DPRD won his lawsuit against DPP Gerindra and finally the dismissal of the Chairman of the

District DPRD. West Pasaman can be implemented because it is in accordance with existing procedures/mechanisms.

Keywords: *Dismissal of DPRD Chairman, Term of Office, Regulations.*

Abstrak: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir dapat diberhentikan seperti yang terjadi di Kabupaten Solok, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Pasaman Barat. Ketiga Ketua DPRD tersebut diberhentikan dari jabatannya sebelum selesai masa jabatan. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dan apakah pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberhentian ketua DPRD kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dalam masa jabatannya menurut regulasi pemerintahan daerah, mekanisme pemberhentian Ketua DPRD serta akibat hukum dari pemberhentian Ketua DPRD dalam masa jabatannya terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang direncanakan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Hasil penelitian diketahui bahwa : terdapat dua macam tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yaitu, melalui usulan partai politik atau melalui pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Penelitian yang dilaksanakan di tiga daerah, dapat disimpulkan Pertama Pemberhentian Ketua DPRD Kab. Solok tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki cukup bukti melakukan pelanggaran kode etik, sedangkan untuk pemberhentian Ketua DPRD Kota Bukittinggi tidak dapat pula dilaksanakan setelah adanya putusan PTUN Padang yang menyatakan Parizal Hafni selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi memenangkan gugatannya terhadap DPP Gerindra dan terakhir pemberhentian Ketua DPRD Kab. Pasaman Barat dapat dilaksanakan karena telah sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Kata Kunci: Pemberhentian Ketua DPRD, Masa Jabatan, Regulasi.

PENDAHULUAN

Penyelenggara urusan pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD. Di dalam negara kesatuan atau sering juga disebut sebagai negara *Unitaris*. *Unitary* adalah negara tunggal (satu negara) yang *monosentris* (berpusat satu) terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan. Dalam melakukan aktifitas ke luar maupun ke dalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.¹ Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan.

Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada Kepala Daerah, hal ini

¹ Budi Sudjijono, *Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan*, Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003, hlm. 1

menunjukkan bahwa sebenarnya peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah, walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR Republik Indonesia.²

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terpilihnya seorang anggota DPR/DPRD dalam sistem pemilu langsung menempatkan kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bukan berdasarkan kepentingan partai politik agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi semakin kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat serta memelihara sistem ketatanegaraan yang mencakup kewenangan memelihara kesinambungan ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dalam negara demokrasi adalah salah satu pilar yang sangat pokok, karena lembaga ini berfungsi untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat, menyalurkan aspirasi rakyat serta mengakomodasikan aspirasi tersebut. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebagai wakil rakyat di pemerintahan, masa kerja DPRD berdasarkan Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.
2. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Sebelum memegang jabatannya, anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk anggota DPRD Provinsi dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Jika ada anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/-Kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, maka anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang berhalangan tersebut mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD provinsi untuk anggota DPRD provinsi, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota.³

Apabila anggota DPRD berhenti di tengah-tengah masa jabatannya, maka akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya disebabkan oleh :

- 1 Meninggal dunia;

² Siswanto Sunarno, *"Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 67

³ Erinaldi, Erinaldi. *Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.hlm 9

- 2 Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
- 3 Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 4 Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Partai Politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam penentuan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD, karena hak pergantian antar waktu anggota DPRD berasal dari partai politik yang bersangkutan berasal. Salah Satu alat kelengkapan DPR dan DPRD adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPR dan DPRD pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPR dan DPRD. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia didisain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Keberadaan Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat. Lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*). Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga memiliki kewenangan yang sama dengan Partai Politik dalam melakukan pemberhentian anggota DPRD. Contohnya adalah pemberhentian terhadap Ketua DPRD sebagai berikut:

1. Kabupaten Solok

Ketua DPRD Kabupaten Solok dari Partai Gerindra, Dodi Hendra, diberhentikan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Solok, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 30 Agustus 2021. Pelaksanaan sidang paripurna tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok, Jumat 27 Agustus 2021, Nomor 176/12/Bamus-DPRD/2021 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Solok.⁵

Sidang paripurna dimaksud dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, dengan tiga agenda, yakni Pertama, penyampaian Laporan Usul Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok 2019-2024. Kedua, Penetapan Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok 2019-2024. Ketiga, penetapan salah satu Wakil Ketua DPRD sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua DPRD Pengganti Definitif. Dalam laporan usulan pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok yang disampaikan oleh Lucky Efendi. Sidang tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BK yang disampaikan kepada pimpinan DPRD pada 20 Agustus 2021.

Sidang juga didasari atas keputusan BK DPRD Kabupaten Solok Nomor:175/01/BK/DPRD/2021 tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik terhadap Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 dan menindaklanjuti Surat BK

⁴ Anom Surya Putra, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan*, Jakarta, 22 April 2006. Hal.1

⁵<https://padek.jawapos.com/sumbar/solok-kabupaten/01/09/2021/ketua-dprd-kabupaten-solok-diberhentikan/> diakses tanggal 1 Mei 2022

Nomor:176/246/BK-DPRD/2021 perihal penyampaian putusan BK tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik.⁶

2. Kota Bukittinggi

Ketua DPRD Kota Bukittinggi Herman Sofyan diberhentikan dari jabatannya. Pemberhentian ini dilakukan secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat. Pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, tertanggal 20 September 2021. Keputusan Gubernur tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2021. Sekretaris Dewan DPRD Kota Bukittinggi, Noverdi mengatakan bahwa sejalan dengan surat keputusan itu juga telah diterima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021, tentang Pengangkatan Beny Yusrial sebagai Ketua DPRD Bukittinggi untuk sisa masa jabatan 2019-2024.

Dalam kedua surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat itu juga dijelaskan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah surat yang diajukan terkait penggantian Ketua DPRD Bukittinggi di antaranya berasal dari Partai Gerindra dan Wali Kota Bukittinggi. Menurut Andre Rosiade selaku Ketua DPC Provinsi Sumatera Barat, sebenarnya bukan hal yang luar biasa, Kota Bukittinggi menjadi kota yang kesekian kali dalam penggantian Ketua DPRD, khususnya dalam Partai Gerindra. Siapa pun yang ditunjuk oleh partai tentunya kita akan mendukung. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan Partai Gerindra butuh penguatan politik karena masa kepemimpinan yang dinilainya pendek, yakni 3,5 tahun hingga Tahun 2024. "Termasuk dalam jabatan Ketua DPRD yang dipegang oleh Gerindra, hari ini pergantian ini dilakukan untuk penyempurnaan penguatan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat Kota Bukittinggi," Dia mengatakan Herman Sofyan dan Beny Yusrial merupakan dua tokoh penting dan kader terbaik Partai Gerindra. Herman Safar berharap Beny Yusrial mampu bekerja sebaik mungkin untuk membawa DPRD Kota Bukittinggi memperjuangkan aspirasi masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh dari lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberhentian Ketua DPRD Dengan Alasan Pelanggaran Kode Etik

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jasra Arnoda, SH, MH selaku Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Solok pada tanggal 16 Februari 2023 di ruangan Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Solok.

⁷ Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel", Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.174

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah hakikatnya ditujukan pada tugasnya sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah di Provinsi/Daerah Kabupaten/Kota. Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa: "Pemerintahan Wilayah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Pada hakikatnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan Pemerintah Daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD, baik di daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, berhak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Gubernur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang - Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.⁸

Mekanisme Pemberhentian Ketua DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi :

1. Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
3. Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Proses pemberhentian anggota DPRD penulis uraikan sebagai berikut:

- 1 Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi anggota partai politik lain, diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- 2 Usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, menjadi anggota partai politik lain, diusulkan oleh partai politiknya sesuai

⁸ Wawancara dengan Bapak Syafrizal Dedi, Analis Kebijakan, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok tanggal 02 Februari 2023 di ruangan rapat Sekretariat DPRD Kab. Solok

dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

- 3 Usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih diusulkan dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4 Usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diusulkan dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.
- 5 Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian, pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 6 Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian maka Bupati/Walikota menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- 7 Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja Bupati/Walikota tidak menyampaikan usul maka pimpinan DPRD Kabupaten/Kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- 8 Gubernur meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota atau dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
- 9 Peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan alasan Pelanggaran Etik, dengan kronologi : Badan Kehormatan untuk selanjutnya disingkat BK DPRD Kabupaten Solok pada Agustus 2021 merekomendasikan pemberhentian Dodi Hendra dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Pemberhentian tersebut berdasarkan Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok, karena Dodi Hendra yang berasal dari Fraksi Gerindra tidak menjalankan kewajibannya. Hal itu, sesuai dengan maksud dalam Pasal 373 jo Pasal 401 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 serta perbuatannya mengandung pelanggaran hukum. Keputusan BK DPRD itu juga berdasarkan mosi tidak percaya yang ditandatangani sejumlah anggota dewan terhadap Dodi Hendra. Anggota DPR yang menandatangani mosi tidak percaya itu berasal dari lima fraksi, yakni Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, dan Fraksi PDIP.

Berbeda dengan fakta yang terjadi di DPRD Kabupaten Solok, secara resmi tertuang dalam surat Nomor 120/548/Pem-Otda/2021 yang ditandatangani oleh Gubernur Sumbar tanggal 7 Desember 2021 yang menjelaskan proses penerbitan Keputusan Gubernur Sumbar tentang peresmian pemberhentian Dodi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak dapat dilanjutkan. Berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 189-23-2019 tentang Penetapan Pimpinan dan

Keanggotaan Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok, telah dibentuk keanggotaan alat kelengkapan DPRD yang diketuai oleh Jon Firman Pandu, namun pada tahun 2020 Jon Firman Pandu mengundurkan diri dengan alasan akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga digantikan oleh Dodi Hendra berdasarkan usulan partai Gerindra.

Seiring berjalannya waktu, Dodi Hendra selaku Ketua DPRD Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan putusan Badan Kehormatan DPRD Nomor 189/14/BK/DPRD-2021 tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan keterangan 5 (lima) fraksi menjelaskan bahwa :

- a. Selaku pimpinan sangat arogan dan otoriter serta mengabaikan azas demokrasi dan kolektif, kolegal dalam kepemimpinan;
- b. Merasa dirinya sebagai Ketua DPRD, sehingga memaksakan kehendak yang menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan anggota DPRD;
- c. Dalam hal prinsip kolektif dan kolegal yang sering mengabaikan peran wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok; dan
- d. Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 33 dan Pasal 35 serta Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok Pasal 39 dan Pasal 44.

Namun hal tersebut dinyatakan tidak cukup bukti untuk menetapkan Bapak Dodi Hendra melakukan pelanggaran kode etik dan tidak bisa di proses lebih lanjut. Berdasarkan pengaduan Sdr. Misian Alen menyatakan bahwa Bapak Dodi Hendra telah melakukan intervensi terhadap dirinya melalui Dinas Pendidikan dengan meminta Dinas Pendidikan mencabut SK Penugasan Guru Honorer SMP N 8 Kubung sebanyak 3 orang (Misian Alen, SP, Jul Putra, S.Pd dan Diki Afer, A.Md) karena menurut Bapak Dodi Hendra ketiga orang tersebut adalah pembuat onar di sekolah dan tidak disiplin.⁹

Mekanisme Pemberhentian Ketua DPRD Melalui Usulan Partai Politik

DPRD Kabupaten Pasaman Barat, mengusulkan pemberhentian Parizal Hafni sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat periode 2019-2024 dan mengusulkan pengangkatan Erianto sebagai Ketua kepada Gubernur Sumatera Barat. Penggantian ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari Parizal Hafni ke Erianto berdasarkan surat masuk dari Partai Gerindra ke DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD untuk diagendakan prosesnya sesuai ketentuan, yaitu melalui sidang paripurna DPRD. Dalam sidang yang telah diagendakan Sekretaris DPRD Dasrial, membacakan dasar pemberhentian Ketua lama Parizal Hafni dari Partai DPP Gerindra, DPD Gerindra Sumbar dan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 028/DPC-GERINDRA/PB/X-/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Pengajuan pergantian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat Partai Gerindra sisa masa jabatan periode 2019-2024.

Kronologis pemberhentian Ketua DPRD Pasaman Barat Parizal Hafni bermula dari juga atas dasar digerebeknya yang bersangkutan oleh warga ketika sedang berduaan dengan Sekretaris Pribadinya (Sespri) AS (23) di Kantor DPC Gerindra Pasaman Barat, pada hari Senin

⁹ Wawancara dengan Bapak Syafrizal Dedi, SH, Analis Kebijakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 02 Februari 2023 di ruangan rapat Sekretariat DPRD Kab. Solok

tanggal 19 April 2021 di malam hari. Mereka diduga berbuat mesum karena berdua di kantor tersebut malam hari dengan lampu tengah kantor dalam keadaan mati. "Kejadian itu pada Senin malam sekitar pukul 22.00 WIB. Warga mendatangi kantor itu. Parizal mengatakan saat polisi dan warga datang, dirinya habis shalat dan AS sedang mengerjakan shalat sehingga jauh dari perbuatan mesum. "Tidak benar kami berbuat mesum. Saya habis shalat, AS sedang shalat. Kami berpakaian lengkap," kata Parizal. Kemudian Ketua DPRD Pasaman Barat yang juga Ketua DPC Gerindra, Parizal Hafni tetap dipanggil Majelis Kehormatan Partai Gerindra ke Jakarta. Parizal diduga telah mencoreng nama baik Partai Gerindra sehingga Mahkamah Partai perlu mengklarifikasi langsung. "Kami sudah menerima surat dari Majelis Kehormatan Gerindra bernomor 04-443/A/MK-Gerindra/2021 perihal petunjuk penyelesaian sengketa dan Surat Pernyataan yang dibuat Saudara Parizal Hafni 20 April 2021," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade.¹⁰

Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD Kabupaten/Kota, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hal tersebut dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.

Akibat Hukum Dari Pemberhentian Ketua DPRD Dalam Masa Jabatannya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas DPRD

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, akibat hukum dari pemberhentian Ketua DPRD dalam masa jabatannya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah sebagai berikut :

1. Pemberhentian Ketua DPRD Kota Bukittinggi Herman Sofyan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan semua tuntutan yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Herman Sofyan tentang penggantian Ketua DPRD Kota Bukittinggi yang telah dirilis pada laman website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Padang dengan nomor perkara 39/G/2021/PTUN Padang. pemberhentian Ketua DPRD itu menyalahi aturan, mekanisme dan prosedurnya berbenturan, dasar hukum SK dari DPP juga dinyatakan salah dan cacat hukum. Selanjutnya tim kuasa hukum Herman Sofyan juga sudah melakukan upaya hukum melalui mahkamah partai sesuai yang diatur UU Partai Politik terkait dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi pada tanggal 20 September 2021 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021. Putusan itu berbunyi mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, lalu menyatakan

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/073337478/digerebek-warga-berduaan-dengan-sespri-ketua-dprd-pasaman-barat-diusulkan?page=all> di akses 03 Februari 2023

batal atau tidak sah kedua SK Gubernur Sumbar, dan memerintahkan Gubernur Sumbar sebagai tergugat untuk mencabut kedua SK tersebut. PTUN Padang juga memerintahkan kepada Gubernur Sumbar untuk merehabilitasi nama penggugat berupa status, kedudukan, dan harkat martabat seperti semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menghukum untuk membayar biaya perkara.

2. Terhadap pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Parizal Hafni mencabut gugatan di Pengadilan Negeri setempat, Perkara Nomor: 25/pdt.G/2021/PN.Psb terkait gugatan terhadap keputusan DPP Partai Gerindra tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua DPRD Pasbar dari Parizal Hafni kepada Erianto. Alasan pencabutan gugatan perkara itu karena pihaknya selaku penggugat masih akan mengupayakan langkah hukum lainnya. Pencabutan gugatan juga dilakukan setelah keluarnya SK Gubernur Sumbar Nomor 171- 914-2021 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang- Undang. Landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari landasan ini dapat dirangkum bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat diterapkan kepada anggota Dewan. Mulai tahun 2009 Pengaturan Penggantian Antar Waktu (PAW) kembali muncul dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 yang menentukan bahwa anggota DPR berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Kemudian pada ayat (2) ditegaskan Anggota DPR diberhentikan Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a). tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; b). melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c). dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d). tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e). diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f). tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; g). melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h). diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i). menjadi anggota partai politik lain.

Keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR. Pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Kemudian Presiden meresmikan pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR.

KESIMPULAN

Pengaturan Pemberhentian Ketua DPRD Dalam Masa Jabatannya dengan alasan pelanggaran etik berdasarkan regulasi pemerintah daerah terdapat 2 (dua) cara/metode pemberhentiannya yaitu : Pertama, berdasarkan usulan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan terhadap Ketua DPRD Kota Bukittinggi dan Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD yang merupakan penegakan kode etik yang dilakukan terhadap Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Mekanisme pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Solok Gubernur Sumbar menjelaskan proses penerbitan Keputusan Gubernur Sumbar tentang peresmian pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok tidak dapat dilanjutkan karena tidak memuat bentuk pelanggaran sumpah atau janji jabaratn dan kode etik, Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok memuat beberapa kekeliruan dalam penulisan frasa/diksi/kata seperti kata "sanksi" yang ditulis "sangsi" dan frasa "menjatuhkan sanksi" yang ditulis "menjatuhkan sangsi". sehingga menimbulkan makna yang berbeda dan Keputusan BK tidak memuat amar putusan dan tidak ditandatangani oleh salah satu unsur pimpinan BK, tapi ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Pada akhirnya Gubernur mengembalikan jabatan Ketua DPRD untuk diemban kembali oleh Dodi Hendra. Perbedaan yang mencolok terjadi terhadap penetapan pemberhentian Herman Sofyan sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi yang menemukan fakta bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerindra tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai Gerindra sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengakibatkan Herman Sofyan mengajukan gugatan ke PTUN karena merasa dirugikan atas terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-730-2021 tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021. Seiring berjalannya waktu Herman Sofyan memenangkan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri dengan nomor gugatan 39/G/2021/PTUN.PDG yang menyatakan Keputusan Gubernur perihal pemberhentian Herman Sofyan batal dan harus dicabut karena bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta harus memulihkan nama baik Herman Sofyan dan mengembalikan jabatan Ketua DPRD Kota Bukittinggi seperti sedia kala. Di sisi lain, pemberhentian Parizal Hafni sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masing-masing pihak telah menerima keputusan tersebut.

Akibat Hukum dari Pemberhentian Ketua DPRD Dalam Masa Jabatannya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas DPRD adalah :

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Solok tetap bisa berjalan sesuai aturan yang ada, karena Gubernur Sumatera Barat menolak menerbitkan Keputusan Gubernur untuk pemberhentian Dodi Hendra sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Solok. Artinya Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Pemberhentian Ketua DPRD Kota Bukittinggi berujung pada tuntutan PTUN atas Keputusan pemberhentian tersebut oleh Ketua DPRD (Herman Sofyan, SE) karena diduga menyalahi aturan, mekanisme dan prosedurnya berbenturan, dasar hukum SK dari DPP juga dinyatakan salah dan cacat hukum.

Pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat berakibat hukum pencabutan tuntutan PTUN oleh Ketua DPRD (Parizal Hafni) karena telah adanya surat keputusan resmi pemberhentian dan peresmian pimpinan DPRD.

REFERENSI

- A. Rosyid, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Pers, Malang, 2015
- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Editor, Rajawali Press, Jakarta, 1987
- Andi Pangerang Meonta dan Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah, Rajawali Press, Depok, 2018
- Anom Surya Putra, Mekanisme Kerja Badan Kehormatan, Jakarta, 22 April 2006
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017)
- Bagir Manan dalam A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang: Setara Pers, 2015
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Budi Sudjijono, Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003
- Erinaldi, Erinaldi. Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana. Diss. Universitas Islam Riau, 2021
- Firman Subagyo, Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia)
- Franz Magnis-Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Cetakan kedelapan (revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Guspika, Administrasi Publik Professional Human Resource Development (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, 2019)
- Hamidi, Jazim dkk, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media Yogyakarta, 2018
- Hotman Pardomuan Sibuca dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Krakatau Book, 2009)
- Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Aksara Baru, Jakarta, 1978
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Jimly Asshiddigie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaan di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- , Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- , Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- , Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, 2007
- , Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Koswara. E, Teori Pemerintahan Daerah (Jakarta : Candi Citra Piramida, 2001)
- Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rinekap Cipta, 2001
- Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012)
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000)

- Ni'matul Huda & M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ni'matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung 2011
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993)
- Qamar Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Pustaka Refleksi, Makassar, 201
- Razaq, AndiA. *Pemberhentian Anggota Dprd Partai Pdi-P Yang Mencalonkan Sebagai Wakil Gubernur Di Provinsi Kalimantan Timur*. Diss. Universitas Brawijaya, 2015
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011)
- Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Forum Politisi, 2007
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (sinar grafika ,2018)
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 3(Jakarta Rajawali Pers, 1990)
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982)
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung : Alumni, 2004) hlm.4
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung 2018
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Erinaldi, Erinaldi. *Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021
- <https://www.dpr.go.id/tentang/keanggotaan>
- <https://www.edukasippkn.com/2016/06/tugas-dan-wewenang-badan-kehormatan-dprd.html>
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877233/6-fungsi-partai-politik-di-indonesia-sebagai-negara-demokrasi>
- <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3877233/6-fungsi-partai-politik-di-indonesia-sebagai-negara-demokrasi>
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20170811-033304-3882.pdf>
- <http://www.negarahukum.com/hukum/penggantian-antar-waktu-paw.html>
- <https://regional.kompas.com/read/2021/04/27/073337478/digerebek-warga-berduaan-dengan-sespri-ketua-dprd-pasaman-barat-diusulkan?page=all>